BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai amanat Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa bahwa Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pedoman Pembangunan Gampong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istemewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah);

Lengkapi kata dengan Perbup No 14 Th 2015

6. Peraturan.....

BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai amanat Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa bahwa Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pedoman Pembangunan Gampong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istemewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan Gampong.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik yang dibantu oleh perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

8. Tuha Peut .....

8. Tuha Peut merupakan nama lain dari Badan Perwakilan Gampong(BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.

10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong (LPMG) selanjutnya disebut LPMG merupakan nama lain dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Gampong dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

11. Peraturan di Gampong adalah Peraturan yang meliputi Qanun Gampong, Peraturan Bersama Keuchik dan Peraturan Keuchik.

12. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.

13. Peraturan Keuchik adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Keuchik dan bersifat mengatur.

14. Keputusan Keuchik adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Qanun Gampong untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

16. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Gampong dalam Lembaran Gampong atau Berita Gampong.

17. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Gampong untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

18. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Gampong.

19. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

20. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

21. Perencanaan Pembangunan Gampong adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Gampong dengan melibatkan Tuha Peutdan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Gampong dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Gampong.

22. Pembangunan.....

22. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Gampong dan kawasan perGampongan yang dikoordinasikan oleh Keuchik dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

23. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.

24. Pengkajian Keadaan Gampong adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Gampong.

25. Data Gampong adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Gampong.

26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

27. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

28. Daftar Usulan RKPG adalah penjabaran RPJMG yang menjadi bagian dari RKPG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Gampong kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Kabupaten.

29. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.

30. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah.

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

32. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

33. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2 .....

Pasal 2

(1) Pemerintah Gampong menyusun perencanaan Pembangunan Gampong sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

(2) Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan seluruh masyarakat Gampong dengan semangat gotong royong;

(3) Masyarakat Gampong berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Gampong;

(4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Gampong didampingi oleh pemerintah kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat kabupaten;

(5) Dalam rangka mengoordinasikan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Gampong, dan/atau pihak ketiga;

(6) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Perencanaan Pembangunan Gampong disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Gampong atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Gampong, merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Pasal 5.....

Pasal 5

(1) Dalam rangka perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Gampong melaksanakan tahapan yang meliputi:

a. penyusunan RPJMG; dan

b. penyusunan RKPG.

(2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Keuchik;

(3) RKPG mulai disusun oleh pemerintah Gampong pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJMG

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

(1) Rancangan RPJMG visi dan misi Keuchik, arah kebijakan Pembangunan Gampong, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

(2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. penetapan dan penegasan batas Gampong;

b. pendataan Gampong;

c. penyusunan tata ruang Gampong;

d. penyelenggaraan musyawarah Gampong;

e. pengelolaan informasi Gampong;

f. penyelenggaraan perencanaan Gampong;

g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Gampong;

h. penyelenggaraan kerjasama antar Gampong;

i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Gampong; dan

j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Gampong.

(3) Bidang pelaksanaan Pembangunan Gampong antara lain:

a. pembangunan, pemanfaatandan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Gampong antara lain:

1. tambahan.....

1. tambatan perahu;
2. jalan pemukiman;
3. jalan Gampong antar permukiman ke wilayah pertanian;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
5. lingkungan permukiman masyarakat Gampong; dan
6. infrastruktur Gampong lainnya sesuai kondisi Gampong.

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
1. air bersih berskala Gampong;
2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan Gampong seperti posyandu; dan
4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Gampong.

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
2. pendidikan anak usia dini;
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Gampong.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Gampong;
2. pembentukan dan pengembangan BUMG;
3. penguatan permodalan BUMG;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung Gampong;
7. pembukaan lahan pertanian;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
13. kandang ternak;
14. mesin pakan ternak;

15. sarana.....

15. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Gampong.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
4. perlindungan mata air;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Gampong.

(4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;

b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

c. pembinaan kerukunan umat beragama;

d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

e. pembinaan lembaga adat;

f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan

g. kegiatan lain sesuai kondisi Gampong.

(5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;

b. pelatihan teknologi tepat guna;

c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Keuchik, perangkat Gampong, dan Tuha Peut;

d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

1. kader pemberdayaan masyarakat Gampong;
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan,
4. kelompok tani,
5. kelompok masyarakat miskin,
6. kelompok nelayan,
7. kelompok pengrajin,
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. kelompok pemuda;dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Gampong.

Pasal 7.....

Pasal 7

(1) Keuchik menyelenggarakan penyusunan RPJMG dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Gampong;

(2) Penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Gampong dan prioritas program dan kegiatan kabupaten;

(3) Penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

a. pembentukan tim penyusun RPJMG;

b. penyelarasan arah pembangunan kabupaten;

c. pengkajian keadaan Gampong;

d. penyusunan rencana Pembangunan Gampong melalui musyawarah Gampong;

e. penyusunan rancangan RPJMG;

f. penyusunan rencana pembangunan Gampong melalui musyawarah perencanaan pembangunan Gampong; dan

g. penetapan RPJMG.

Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJMG

Pasal 8

(1) Keuchik membentuk tim penyusun RPJMG;

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Keuchik selaku pembina;

b. sekretaris Gampong selaku ketua;

c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan

d. anggota yang berasal dari perangkat Gampong, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Gampong, dan unsur masyarakat lainnya.

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang;

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan;

(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 9.....

Pasal 9

Tim penyusun RPJMG melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;

b. pengkajian keadaan Gampong;

c. penyusunan rancangan RPJMG; dan

d. penyempurnaan rancangan RPJMG.

Paragraf 3
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 10

(1) Tim penyusun RPJMG melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;

(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan Pembangunan Gampong;

(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten;

(4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:

a. rencana pembangunan jangka menengah kabupaten;

b. rencana strategis satuan kerja perangkat;

c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;

d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan

e. rencana pembangunan kawasan Gampong.

Pasal 11

(1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Gampong;

(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong;

(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Gampong;

(4) Data.....

(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Gampong.

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Gampong

Pasal 12

(1) Tim penyusun RPJMG melakukan pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b;

(2) Pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Gampong;

(3) Pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. penyelarasan data Gampong;

b. penggalian gagasan masyarakat; dan

c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.

(4) Laporan hasil pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan perencanaan Pembangunan Gampong.

Pasal 13

(1) Penyelarasan data Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan :

a. pengambilan data dari dokumen data Gampong;

b. pembandingan data Gampong dengan kondisi Gampong terkini.

(2) Data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Gampong;

(3) Hasil penyelarasan data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Gampong;

(4) Format data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Gampong;

(5) Hasil penyelarasan data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan perencanaan Pembangunan Gampong.

Pasal 14.....

Pasal 14

(1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Gampong, dan masalah yang dihadapi Gampong;

(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

(3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 15

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Gampong sebagai sumber data dan informasi;

(2) Pelibatan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah jurong dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat;

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. kelompok tani;

f. kelompok nelayan;

g. kelompok perajin;

h. kelompok perempuan;

i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

j. kelompok masyarakat miskin;dan

k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Gampong.

(4) Tim penyusun RPJMG melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16.....

Pasal 16

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah;

(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Gampong, kalender musim dan bagan kelembagaan Gampong sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat;

(3) Tim penyusun RPJMG dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan;

(4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJMG dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Gampong.

Pasal 17

(1) Tim penyusun RPJMG melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Gampong berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan;

(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.

Pasal 18

(1) Tim penyusun RPJMG menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Gampong;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara;

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:

a. data Gampong yang sudah diselaraskan;

b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Gampong;

c. data rencana program pembangunan kawasan Gampong; dan

d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Gampong dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 19

(1) Tim penyusun RPJMG melaporkan kepada Keuchik hasil pengkajian keadaan Gampong;

(2) Keuchik.....

(2) Keuchik menyampaikan laporan kepada Tuha Peut setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Gampong melalui musyawarah Gampong.

Paragraf 5
Penyusunan Rencana Pembangunan Gampong
Melalui Musyawarah Gampong

Pasal 20

(1) Tuha Peut menyelenggarakan musyawarah Gampong berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Gampong;

(2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Keuchik.

Pasal 21

(1) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut :

a. laporan hasil pengkajian keadaan Gampong;

b. rumusan arah kebijakan Pembangunan Gampong yang dijabarkan dari visi dan misi Keuchik; dan

c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

(2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong;

(3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Gampong;

b. prioritas rencana kegiatan Gampong dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;

c. sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Gampong; dan

d. rencana pelaksana kegiatan Gampong yang akan dilaksanakan oleh perangkat Gampong, unsur masyarakat Gampong, kerjasama antar Gampong, dan/atau kerjasama Gampong dengan pihak ketiga.

Pasal 22

(1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara;

(2) Hasil.....

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Gampong dalam menyusun RPJMG.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RPJMG

Pasal 23

(1) Tim penyusun RPJMG menyusun rancangan RPJMG berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;

(2) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJMG;

(3) Tim penyusun RPJMG membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMG yang dilampiri dokumen rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJMG kepada Keuchik.

Pasal 24

(1) Keuchik memeriksa dokumen rancangan RPJMG yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;

(2) Tim penyusun RPJMG melakukan perbaikan berdasarkan arahan Keuchik dalam hal Keuchik belum menyetujui rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Dalam hal rancangan RPJMG telah disetujui oleh Keuchik, dilaksanakan musyawarah perencanaan Pembangunan Gampong.

Paragraf 7
Penyusunan Rencana Pembangunan Gampong
Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong

Pasal 25

(1) Keuchik menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Gampong yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMG;

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut, dan unsur masyarakat;

(3) Unsur.....

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok nelayan;

g. perwakilan kelompok perajin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan Pembangunan Gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 26

(1) Musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJMG;

(2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 8
Penetapan dan perubahan RPJMG

Pasal 27

(1) Keuchik mengarahkan Tim penyusun RPJMG melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMG berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;

(2) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran Rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG;

(3) Keuchik menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(4) Rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong tentang RPJMG.

Pasal 28.....

Pasal 28

(1) Keuchik dapat mengubah RPJMG dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.

(2) Perubahan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong dan selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Bagian ketiga
Penyusunan RKPG
Paragraf 1
Umum

Pasal 29

(1) Pemerintah Gampong menyusun RKPG sebagai penjabaran RPJMG;

(2) RKPG disusun oleh Pemerintah Gampong sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Gampong dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;

(3) RKPG mulai disusun oleh pemerintah Gampong pada bulan Juli tahun berjalan;

(4) RKPG ditetapkan dengan Qanun Gampong paling lambat akhir bulan September tahun berjalan;

(5) RKPG menjadi dasar penetapan APBG.

Pasal 30

(1) Keuchik menyusun RKPG dengan mengikutsertakan masyarakat Gampong;

(2) Penyusunan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

a. penyusunan perencanaan pembangunan Gampong melalui musyawarah Gampong;

b. pembentukan tim penyusun RKPG;

c. pencermatan pagu indikatif Gampong dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Gampong;

d. pencermatan ulang dokumen RPJMG;

e. penyusunan rancangan RKPG;

f. penyusunan.....

f. penyusunan RKPG melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Gampong;

g. penetapan RKPG;

h. perubahan RKPG; dan

i. pengajuan daftar usulan RKPG.

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gampong
melalui Musyawarah Gampong

Pasal 31

(1) Tuha Peut menyelenggarakan musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Gampong;

(2) Hasil musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Gampong menyusun rancangan RKPG dan daftar usulan RKPG;

(3) Tuha Peut menyelenggarakan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 32

(1) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. mencermati ulang dokumen RPJMG;

b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMG; dan

c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Gampong dan/atau satuan kerja perangkat kabupaten;

(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara;

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Keuchik dalam menyusun RKPG.

Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKPG

Pasal 33

(1) Keuchik membentuk tim penyusun RKPG;

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Keuchik .....

a. Keuchik selaku pembina;

b. sekretaris Gampong selaku ketua;

c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan

d. anggota yang meliputi: perangkat Gampong, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong (LPMG), kader pemberdayaan masyarakat Gampong, dan unsur masyarakat.

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang;

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan;

(5) Pembentukan tim penyusun RKPG dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan;

(6) Tim penyusun RKPG ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

Pasal 34

Tim penyusun RKPG melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. pencermatan pagu indikatif Gampong dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Gampong;

b. pencermatan ulang dokumen RPJMG;

c. penyusunan rancangan RKPG; dan

d. penyusunan rancangan daftar usulan RKPG.

Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Gampong
dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Gampong

Pasal 35

(1) Keuchik mendapatkan data dan informasi dari kabupaten tentang:

a. pagu indikatif Gampong; dan

b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang masuk ke Gampong.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Gampongdari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 36

(1) Tim penyusun RKPG melakukan pencermatan pagu indikatif Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang meliputi :

a. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;

b. rencana .....

b. rencana Alokasi Dana Gampong (ADG) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;

c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan

d. rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan Belanja kabupaten Nagan Raya.

(2) Tim penyusun RKPG melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:

a. rencana kerja pemerintah kabupaten;

b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;

c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat kabupaten.

(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Gampong;

(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Gampong;

(5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKPG menyusun rencana pembangunan berskala lokal Gampong yang dituangkan dalam rancangan RKPG.

Pasal 37

(1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Keuchik dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);

(2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Gampong dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APBG ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5
Pencermatan Ulang RPJMG

Pasal 38

(1) Tim penyusunan RKPG mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatanPembangunan Gampong untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMG;

(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKPG dalam menyusun rancangan RKPG.

Paragraf 6.....

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKPG

Pasal 39

Penyusunan rancangan RKPG berpedoman kepada:

a. hasil kesepakatan musyawarah Gampong;

b. pagu indikatif Gampong;

c. pendapatan asli Gampong;

d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;

e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRK;

f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJMG;

g. hasil kesepakatan kerjasama antar Gampong; dan

h. hasil kesepakatan kerjasama Gampongdengan pihak ketiga

Pasal 40

(1) Tim penyusun RKPG menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Gampong sesuai jenis rencana kegiatan;

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:

a. ketua;

b. sekretaris;

c. bendahara; dan

d. anggota pelaksana.

(3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 41

(1) Rancangan RKPG paling sedikit berisi uraian:

a. evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola melalui kerja sama antar-Gampong dan pihak ketiga;

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan

e. pelaksana .....

e. pelaksana kegiatan Gampong yang terdiri atas unsur perangkat Gampong dan/atau unsur masyarakat Gampong.

(2) Pemerintah Gampong dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Gampong, satuan kerja perangkat kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional;

(4) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKPG.

Pasal 42

(1) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya;

(2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Gampong disusun dan disepakati bersama para Keuchik yang melakukan kerja sama antar Gampong;

(3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 43

(1) Pemerintah Gampong dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Gampong dan pembangunan kawasan Gampong kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;

(2) Tim penyusun RKPG menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKPG;

(4) Rancangan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKPG.

Pasal 44

(1) Tim penyusun RKPG membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKPG yang dilampiri dokumen rancangan RKPG dan rancangan daftar usulan RKPG;

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKPG kepada Keuchik.

Pasal 45 .....

Pasal 45

(1) Keuchik memeriksa dokumen rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;

(2) Keuchik mengarahkan tim penyusun RKPG untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Dalam hal Keuchik telah menyetujui rancangan RKPG dimaksud pada ayat (1), Keuchik menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Gampong.

Paragraf 7
Penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Gampong

Pasal 46

(1) Keuchik menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Gampong yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPG;

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut, dan unsur masyarakat;

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok nelayan;

g. perwakilan kelompok perajin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan Pembangunan Gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 47

(1) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memuatrencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan

Pembangunan .....

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong;

(2) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

a. pagu indikatif Gampong;

b. pendapatan asli Gampong;

c. swadaya masyarakat Gampong;

d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan

e. bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Gampong yang meliputi:

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong ;

b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;

f. pendayagunaan sumber daya alam;

g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Gampong;

h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Gampongberdasarkan kebutuhan masyarakat Gampong; dan

i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Gampong.

Pasal 48

(1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara;

(2) Keuchik mengarahkan Tim penyusun RPJMG melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPG berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat(1);

(3) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan Qanun Gampong tentang RKPG;

(4) Keuchik menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

(5) Rancangan Qanun Gampong tentang RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong tentang RKPG.

Paragraf 8 .....

Paragraf 8
Perubahan RKPG

Pasal 49

(1) RKPG dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RKPG dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keuchik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPG yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan

d. menyusun rancangan RKPG perubahan.

(3) Dalam hal terjadi perubahan RKPG dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keuchik melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPG yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan

d. menyusun rancangan RKPG perubahan.

Pasal 50

(1) Keuchik menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Gampong yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPG sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49;

(2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);

(3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun Gampong tentang RKPG perubahan;

(4) Qanun .....

(4) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APBG.

Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKPG

Pasal 51

(1) Keuchik menyampaikan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada bupati melalui camat;

(2) Penyampaian daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan;

(3) Daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten;

(4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Gampong tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Gampong setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya;

(6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Gampongpaling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

(1) Keuchik mengoordinasikan kegiatan pembangunan Gampong yang dilaksanakan oleh perangkat Gampong dan/atau unsur masyarakat Gampong;

(2) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pembangunan Gampong berskala lokal Gampong; dan

b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Gampong.

(3) Pelaksanaan pembangunan Gampong yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Gampong, kerjasama antar Gampong dan/atau kerjasama Gampong dengan pihak ketiga;

(4) Keuchik .....

(4) Keuchik mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APBG.

Pasal 53

(1) Pembangunan Gampong yang bersumber dari program sektoral dan/atau program, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten;

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program provinsi/kabupaten diintegrasikan ke dalam Pembangunan Gampong, program sektor dan/atau program kabupaten di Gampong dicatat dalam APBG;

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program provinsi/kabupaten didelegasikan kepada Gampong, maka Gampong mempunyai kewenangan untuk mengurus;

(4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program provinsi/kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peut;

(5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program provinsi/kabupaten, Keuchik dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud;

(6) Keuchik menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada bupati melalui camat.

Pasal 54

(1) Keuchik mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Gampong;

(2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Gampongdan/atau unsur masyarakat Gampong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan
Paragraf 1

Umum
Pasal 55

Tahapan persiapan meliputi :

a. penetapan pelaksana kegiatan;

b. penyusunan .....

b. penyusunan rencana kerja;

c. sosialisasi kegiatan;

d. pembekalan pelaksana kegiatan;

e. penyiapan dokumen administrasi;

f. pengadaan tenaga kerja; dan

g. pengadaan bahan/material.

Paragraf 2
Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 56

(1) Keuchik memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPG yang ditetapkan dalam APBG;

(2) Keuchik menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Keuchik;

(3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Gampong, dan/atau dikenai sanksi pidana Keuchik dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pasal 57

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Keuchik dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 58

(1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Keuchik;

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
a. uraian kegiatan;
b. biaya;
c. waktu pelaksanaan;
d. lokasi;
e. kelompok sasaran;
f. tenaga kerja; dan
g. daftar pelaksana kegiatan.

(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Paragraf 4.....

Paragraf 4
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 59

(1) Keuchik menginformasikan dokumen RKPG, APBG dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan;

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:

a. musyawarah pelaksanaan kegiatan Gampong;

b. musyawarah dusun;

c. musyawarah kelompok;

d. sistem informasi Gampong berbasis *website*;

e. papan informasi Gampong; dan

f. media lain sesuai kondisi Gampong.

Paragraf 5
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 60

(1) Keuchik mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Gampong;

(2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis;

(4) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:

a. Keuchik;

b. perangkat Gampong;

c. Tuha Peut;

d. pelaksana kegiatan;

e. panitia pengadaan barang dan jasa;

f. kader pemberdayaan masyarakat Gampong; dan

g. lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 61

(1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, antara lain:

a. pengelolaan keuangan Gampong;

b. penyelenggaraan Pemerintahan Gampong ; dan c. Pembangunan Gampong.

(2) Kegiatan .....

(2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggung jawaban keuangan;

(3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas Gampong;

(4) Kegiatan pembekalan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Gampong.

Paragraf 6
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 62

(1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan;

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Keuchik;

(3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:

a. dokumen RKPG beserta lampiran;

b. dokumen APBG;

c. dokumen administrasi keuangan;

d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;

e. daftar masyarakat penerima manfaat;

f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;

g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Gampongatas lahan/tanah yang menjadi aset Gampong sebagai dampak kegiatan Pembangunan Gampong;

h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Gampongatas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Gampong;

i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Gampong;

j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Gampong; dan

k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Paragraf 7.....

Paragraf 7
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 63

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gampong mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Gampong serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 64

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Gampong sekurang-kurangnya melakukan:

a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;

b. pendaftaran calon tenaga kerja;

c. pembentukan kelompok kerja;

d. pembagian jadwal kerja; dan

e. pembayaran upah dan/atau honor.

(2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKPG yang ditetapkan dalam APBG.

Pasal 65

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Gampong, sekurang-kurangnya melakukan:

a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;

b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Gampong; dan

c. menentukan cara pengadaan material/bahan.

(2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKPG yang ditetapkan dalam APBG.

Pasal 66

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Gampong, sekurang-kurangnya melakukan:

a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;

b. pendataan sumbangan masyarakat Gampong dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;

c. pendataan hibah dari masyarakat Gampong dan/atau pihak ketiga;

d. pembentukan .....

d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan

e. penetapan jadwal kerja.

(2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKPG yang ditetapkan dalam APBG.

Pasal 67

(1) Keuchik menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:

a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Gampong dan/atau pihak ketiga kepada Gampong atas lahan/tanah yang menjadi aset Gampong sebagai dampak kegiatan Pembangunan Gampong dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Keuchik;

b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Gampong dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Gampong.

(2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APBG.

Pasal 68

(1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Gampong;

(2) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan

b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.

(3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APBG;

(4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Keuchik mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Gampong serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 melalui mekanisme Pembangunan Gampong secara swakelola;

(2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Keuchik, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa;

(3) Pengadaan .....

(3) Pengadaan barang dan/atau jasa di Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 70

Keuchik mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;

b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur;

c. perubahan pelaksanaan kegiatan;

d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Gampong

g. pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan

h. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan

Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 71

(1) Keuchik menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan;

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada Keuchik;

(3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 72

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, membahas antara lain:

a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;

b. pengaduan masyarakat;

c. masalah, kendala dan hambatan;

d. target .....

d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya, dan

e. perubahan kegiatan.

(2) Keuchik dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Gampong.

Paragraf 3
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Gampong

Pasal 73

(1) Keuchik mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Gampong;

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKPG;

(3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Gampong;

(4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keuchik meminta bantuan kepada bupati melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat kabupaten yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 74

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Gampong;

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi :

a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;

b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan

c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.

(3) Pemeriksa melaporkan kepada Keuchik perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Keuchik.

Paragraf 4.....

Paragraf 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 75

(1) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Gampong dalam Pembangunan Gampong dalam hal terjadi :

a. kenaikan harga yang tidak wajar;

b. kelangkaan bahan material; dan/atau

c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.

(2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(3) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan bupati.

Pasal 76

(1) Keuchik mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75;

(2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :

a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APBG melalui:

1. swadaya masyarakat;

2. bantuan pihak ketiga, dan/atau

3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.

b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APBG; dan

c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Keuchik.

(3) Keuchik menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 77

(1) Keuchik memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76;

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara;

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar Gampong dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi

perubahan .....

perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Gampong;

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi Keuchik menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan;

(5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

Paragraf 5
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 78

(1) Keuchik mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gampong;

(2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:

a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;

b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;

c. penetapan status masalah; dan

d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.

(3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;

b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;

c. menginformasikan kepada masyarakat Gampong perkembangan penyelesaian masalah;

d. melibatkan masyarakat Gampong dalam menyelesaikan masalah; dan

e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.

(4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Gampong berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah Gampong.

(5) Dalam hal musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah Gampong.

Paragraf 6
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 79

(1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Keuchik;

(2) Penyampaian.....

b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Keuchik dengan disaksikan oleh Tuha Peut dan unsur masyarakat Gampong.

(4) Keuchik menyampaikan kepada Tuha Peut tentang laporan pelaksanaan Pembangunan Gampong berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 82

(1) Masyarakat Gampong berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4);

(2) Tanggapan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada Keuchik;

(3) Tuha Peut, Keuchik, pelaksana kegiatan dan masyarakat Gampong membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara;

(5) Keuchik mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8
Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil
Kegiatan Pembangunan Gampong

Pasal 83

(1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Gampong dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan Pembangunan Gampong;

(2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:

a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;

b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan Pembangunan Gampong; dan

c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gampong.

(3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Qanun Gampong;

(4) Keuchik membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(5) Pembentukan .....

(5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 84

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan Pemerintah Gampong melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Gampong;

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong;

(3) Masyarakat Gampong berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Gampong;

(4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Gampong dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Gampong.

Pasal 85

(1) Pemantauan Pembangunan Gampong oleh masyarakat Gampong dilakukan pada tahapanperencanaan pembangunan Gampong dan tahapan pelaksanaan Pembangunan Gampong;

(2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJMGdan RKPG;

(3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan Pembangunan Gampong;

(4) Hasil pemantauan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan Pembangunan Gampong.

Pasal 86

(1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Gampong dengan cara:

a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Gampong;

b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBG;

c. mengevaluasi .....

c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Gampong; dan

d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Gampong.

(2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Gampong, Bupati melakukan:

a. menerbitkan surat peringatan kepada Keuchik;

b. membina dan mendampingi pemerintah Gampongdalam hal mempercepat perencanaan pembangunan Gampong untuk memastikan APBG ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan

c. membina dan mendampingi pemerintah Gampong dalam hal mempercepat pelaksanaan Pembangunan Gampong untuk memastikan penyerapan APBG sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Kegiatan dan format Pembangunan Gampong tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 23 Juni 2015 M
6 Ramadhan 1346 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 24 Juni 2015 M
7 Ramadhan 1346 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR : 70